

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NO.74 TAHUN 2022.
TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK
NON PERMANEN

PENDAFTARAN

No : _____

FORMULIR PENDAFTARAN ATAU PEMBATALAN PENDUDUK NON PERMANEN (F1.15)

1. NIK :
2. Nama :
3. Keterangan sebagai Nonpermanen (daerah yg di tempati saat ini)
 - a. Alamat :
 - b. RT / RW :
 - c. Kelurahan / Desa :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten / Kota :
 - f. Propinsi :
4. Keperluan sebagai Nonpermanen :
 - a. Pekerjaan :
 - b. Pendidikan :
 - c. Lain lainnya :
5. Jangka Waktu sebagai Nonpermanen :
6. Pembatalan Penduduk Nonpermanen dengan alasan :
 - a. Pekerjaan :
 - b. Pendidikan :
 - c. Lain lainnya :

.....
Penduduk Non Permanen,

Tanjung,
Petugas,

.....
NO.HP.....

Email :

Catatan : Di isi sesuai dengan keperluan sebagai Nonpermanen

- Jangka waktu sebagai Nonpermanen 1 tahun
- Mohon lampirkan surat keterangan tinggal dari RT setempat